



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM  
NOMOR : 34 /KPA.W6-A5/KP8.1/II/2024

TENTANG

JAM KERJA

PADA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

- Membaca : Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Nomor 2047/KPTA.W6-A/KP8.1/IX/2023, tanggal 19 September 2023, tentang Penetapan Jam Kerja Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang;
- Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan wibawa Pengadilan Agama Muara Enim dan Aparatnya serta Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Pengadilan Agama Muara Enim dipandang perlu menetapkan keputusan ini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;  
2. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;  
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;  
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 070/KMA/SK/V/2008 tentang ketentuan penegakan disiplin Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan di bawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Seluruh Aparatur Sipil Negara (Pimpinan, Hakim, Pegawai) dan tenaga PPNPN wajib mematuhi jam kerja sebagai berikut:
- |                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Jam kerja Senin s/d Kamis     | : Pukul 08.00 s/d 16.30 WIB |
| 2. Jam kerja Jum'at              | : Pukul 07.30 s/d 16.30 WIB |
| 3. Jam istirahat Senin s/d Kamis | : Pukul 12.00 s/d 13.00 WIB |
| 4. Jam istirahat Jum'at          | : Pukul 11.30 s/d 13.00 WIB |
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk ditaati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim  
Tanggal : 2 Januari 2024

Suspawati, S.Ag.  
NIP. 19760710 200112 2 003

Tembusan :  
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.